RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat merupakan penjabaran dari Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik untuk perbaikan sangat kami harapkan sehingga Rencana Kerja Tahunan ini pada tahun mendatang akan semakin baik.

Mamuju, 08 Februari 2024

Kepala Balai

Umar, S.Pi.,M.Si.,M.M

NIP 196812311992031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan 3

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Tugas Pokok 4
B. Fungsi 4

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN & STRATEGIS
A. Visi 6
B. Misi 6
C. Tujuan 7
D. Sasaran 8
E. Kebijakan 8
F. Strategis 9

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Sarana dan Prasarana Pendukung 12
B. Pembinaan dan Pengembangan SDM 12
C. Public Awereness dan Peningkatan Kerjasama 13
D. Pengembangan Teknologi Informasi 13
E. Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Karantina 13

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN KARANTINA INDONESIA 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan system Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme penganggu tumbuhan karantina.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat merupakan UPT Badan Karantina Indonesia dengan Satuan Pelayanan Pasangkayu yang meliputi : Pelabuhan Laut Pasangkayu dan Pelabuhan Laut Budong-Budong. Satuan Pelayanan Bandara yang meliputi : Bandar Udara Tampa Padang Mamuju, Pelabuhan Belang-Belang, Pelabuhan Laut Mamuju dan Kantor Pos Mamuju. Satuan Pelayanan Majene yang meliputi : Pelabuhan Laut Majene dan Pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok sebagai filter dari masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) / dari luar negeri dan mencegah tersebarnya dari daerah tertular ke daerah bebas, melindungi dan melestarikan kekayaan alam hewani, ikan dan hayati nabati dan serta melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan maka karantina memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 842);
9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

T U J U A N

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah dukungan ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat berupaya ikut serta dalam melindungi sumber alam di Satuan Pelayanan Bandar Udara secara khusus Pelabuhan Laut Mamuju yang merupakan sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah, oleh karena itu untuk upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK yang dapat menghancurkan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat. Fungsi Karantina secara langsung sangat berperan dalam mendukung perekonomian daerah yang salah satunya menuju eksalerasi ekspor komoditas pertanian dan perikanan.

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, otonomisasi daerah dan atas kebijakan pembangunan system dan usaha agribisnis yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar global, sehingga Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat terus berbenah diri dengan cara meningkatkan segala kemampuan demi terpenuhinya produk yang berkualitas.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat sebagai kepanjangan tangan di Badan Karantina Indonesia di masing-masing Satuan Pelayanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pokok :

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan, ikan serta organisme penganggu tumbuhan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan kelestarian lingkungan;

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani, perikanan dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewani, perikanan dan nabati;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani, perikanan dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknis karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina ikan dan karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani, perikanan dan nabati;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

A. V I S I

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat menetapkan visinya dengan menjabarkan visi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan Karantina Yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT) yaitu :

"Menjadi Fasilator dan Pelayanan Masyarakat yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh dalam Penyelenggaraan Karantina di Provinsi Sulawesi Barat".

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat ini ditetapkan karena Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat sebagai institusi pemerintah yang langsung memberikan pelayanan kepada publik sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan jasa karantina hewan, karantina ikan dan karantina tumbuhan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya yang ***menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dan dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.***

B. M I S I

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat mengemban misi ***"Melindungi sumber daya alam hayati, perikanan dan nabati di semua Satuan Pelayanan yang ada di Sulawesi Barat dari ancaman masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan dari ke wilayah Republik Indonesia serta mendukung tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang bersih, efektif dan terpercaya.***

Penjabaran misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Pembangunan Pertanian dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat;
2. Melindungi Sumber Daya Alam Hayati Flora dan Fauna dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
3. Mempertahankan Status Bebasnya Wilayah Sulawesi Barat dari Penyakit Hewan Menular, Penyakit Ikan Menular, Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Utama dan Berbahaya lainnya;
4. Mengoptimalkan Pengawasan Lalulintas Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Antar Area/Domestik;
5. Memfasilitasi lalulintas Komoditi Pertanian, Perikanan Perkebunan dan Peternakan dalam rangka kelancaran Perdagangan Domestik dan Internasional;
6. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Pengguna Jasa Karantina;
7. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Karantina.

C. T U J U A N

Ditinjau dari Visi dan Misi yang memiliki sifat relative sulit untuk diukur oleh karena itu diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat :

1. Mewujudkan pelaksanaan tindak karantina berdasarkan karantina yang sesuai dengan perkembangan jaman, transparan dan terpercaya;
2. Mewujudkan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang sesuai perkembangan jaman;
3. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
4. Meningkatkan system perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan Nasional;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

D. S A S A R A N

Sasaran Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen dan mendukung penyelengggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Terwujudnya akselerasi ekspor komoditas pertanian strategis dari ancaman masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK); Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantinaan di Kantor Balai Karantina dan Satuan Pelayanan yang ada di Sulawesi Barat;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel laboratorium karantina hewan, karantina ikan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi agar hasil uji kredibel;
4. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

E. K E B I J A K A N

Untuk dapat melaksanakan operasional tindakan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati yang efektif dan efesien maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat mempunyai kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bekerja sama dengan instansi terkait atas dasar kesetaraan kedudukan antar mitra kerja yang fungsi dan tugasnya sejajar di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran (Pelabuhan/Bandara) maupun instansi terkait lainnya;
3. Memberdayakan sumber daya manusia secara professional sesuai keahlian dan keterampilannya;
4. Melaksanakan pemenuhan persyaratan teknis Negara tujuan melalui Uji Laboratorium dan tindakan perlakuan karantina;

5. Memberikan jaminan kualitas terhadap komoditas ekspor sesuai ketentuan Negara tujuan di pasar Internasional;
6. Mewujudkan sarana dan prasana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Karantina Indonesia;
8. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait.

F. S T R A T E G I

Analisa stratejik diidentifikasi faktor kunci keberhasilan mencapai sasaran dan tujuan pembangunan dan pengembangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- **KEKUATAN (STRATEGIS) :**
  1. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian antara lain pejabat fungsional, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina Indonesia;
  2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang memadai;
  3. Tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang memadai berupa DIPA yang pengusulannya melalui perencanaan dan kebutuhan UPT;
  4. Status kelembagaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat sebagai Unit Eselon III Badan Karantina Indonesia;
  5. Memiliki landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan perkarantinaan pertanian;
  6. Memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis penyelenggaraan perkarantinaan pertanian;

- **KELEMAHAN (WEAKNESSES) :**
  1. Kuantitas dan kualitas SDM belum mencukupi standar minimum kebutuhan personil Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat;

2. Sarana dan prasarana pendukung operasional belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dan perkembangan teknologi;
3. Budaya kerja SDM belum memenuhi standar yang sebagaimana mestinya.
4. Begitu luasnya Wilayah kerja yang menjadi bagian dari daerah tugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang belum didukung dengan jumlah SDM yang cukup dan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas.

- **PELUANG (OPPORTUNITIES) :**
  1. Meningkatkan kerjasama antar instansi (Nasional, Regional dan Internasional) melalui forum koordinasi dan komunikasi;
  2. Peran Karantina Indonesia semakin penting dalam menetukan akses pasar komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan dalam perdagangan internasional;
  3. Peran Karantina Indonesia juga sebagai Instruktur untuk menjaga komoditi Impor dalam Era Pasar Bebas;
  4. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat;
  5. Tersedianya formasi dan program rasionalisasi pegawai di Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat;
  6. Terbukanya perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan karantina pertanian yang berbasis kinerja.

- **TANTANGAN (THREATS) :**
  1. Meningkatnya tuntutan publik/masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dan terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
  2. Tuntutan publik/masyarakat atas penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, era globalisasi, otonomi daerah dan arah kebijakan pembangunan sistem dan usaha agribisnis;

3. Meningkatnya tuntunan konsumen terhadap pangan yang berkualitas,aman, dan sehat untuk dikonsumsi;
4. Meningkatnya tuntutan publik/masyarakat atas pelayanan prima dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
5. Masih rendahnya pemahaman publik/masyarakat tentang arti pentingnya perkarantinaan;
6. Banyak dan luasnya wilayah pantai di Sulawesi Barat sebagai tempat pemasukan/pengeluaran lalu lintas Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK); Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang belum terawasi oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat;
7. Kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut dinamika dan inovasi dari manajer Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan dan pengembangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan mempertimbangkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Pendukung :

1.1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor berupa meubelair yaitu :

- A.C = 5 unit;
- Meja Kerja = 12 unit;
- Kursi Kerja = 12 unit;
- Gorden = 1 paket;
- P.C = 5 unit;
- Printer = 4 unit;

1.2. Bahan Laboratorium, Bahan Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK, HPI/HPIK dan OPT/OPTK dan serta Bahan Koleksi HPH/HPHK, HPI/HPIK dan OPT/OPTK serta Media Pembawanya;

1.3. Pengadaan Dokumen Pendukung Operasional Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan;

1.4. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat.

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2.1. Mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan fungsional, struktural, teknis, dan administrasi yang diselenggarakan Badan Karantina Indonesia guna meningkatkan kompetensi pegawai dibidangnya masing-masing;

2.2. Meningkatkan disiplin pegawai dalam rangka pelaksanaan apel pagi setiap hari senin setiap minggu, Upacara Bendera Gerakan Disiplin Nasional (GDN) setiap tanggal 17 bulannya dan Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus yang sudah berjalan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai;

2.3. Meningkatkan siraman rohani pada apel pagi setiap hari Senin dan jamaah sholat dhuhur dan ashar setiap hari kerja untuk mewujudkan pegawai yang mempunyai akhlak dan moral yang baik, jujur dan bertanggung jawab dalam tugasnya sesuai kode etik pegawai;

2.4. Pembinaan Mental Pegawai lingkup Badan Karantina Indonesia.

3. Public Awereness dan Peningkatan Kerjasama :

3.1. Pengadaan Spanduk / Brosur / leaflet / Buku Profil / Baliho;

3.2. Perbaikan dan Pengembangan Design dan Program Website Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat;

3.3. Melaksanakan penyebarluasan Informasi / Sosialisasi ke masyarakat dan pelaku bisnis / pengguna jasa karantina, melalui sosialisasi, media cetak dan elektronik;

3.4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk koordinasi, dan forum komunikasi yang intensif;

4. Pengembangan Teknologi Informasi :

4.1. Pemasangan Jaringan Internet dan LAN serta Perangkatnya untuk masing-masing Satuan Pelayanan yang ada;

4.2. Pengembangan sistem BARANTIN, SI-ASN, SIMAK-BMN dan SAIBA.

5. Pengembangan Peraturan Perundang-undang Karantina :

5.1. Melaksanakan Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK, HPI/HPIK dan OPT/OPTK;

5.2. Melaksanakan Surveilans HPH/HPHK, HPI/HPIK dan OPT/OPTK serta Media Pembawanya;

5.3. Melaksanakan pengambilan sampel/pemeliharaan Kompetensi.

RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN KARANTINA INDONESIA 2024
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	1 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	1 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	3700 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	50 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	1 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	- Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	100 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan (TA. 2024). Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan RKT ini memerlukan kerja sama dari seluruh pihak mulai dari Pimpinan, Staf BKHIT Sulbar , Instansi terkait, pengguna jasa karantina dan masyarakat umum agar dapat mencapai hasil yang optimal. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana dan dapat diperbaiki jika ada kendala dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan ini, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. **Peningkatan Koordinasi** – Diperlukan komunikasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat agar setiap program dapat berjalan sesuai jadwal.
2. **Pengelolaan Sumber Daya yang Optimal** – Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana harus diperhitungkan secara maksimal agar hasil yang dicapai lebih optimal.
3. **Evaluasi Berkala** – Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin guna menilai progres dan mencari solusi jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. **Inovasi dan Adaptasi** – Menyesuaikan program kerja dengan perkembangan terbaru agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau instansi.

C. Penutup

Demikian laporan Rencana Kerja Tahunan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan program kerja dengan baik. Kami berharap semua kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

BADAN KARANTINA INDINESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT

JADWAL PALANG TA. 2024

KODE SS/SP/SK	SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KERJA	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN / PAGU (RP)	PAGU	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
SK.01	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	IKU.1	Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK didalam wilayah indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	**Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK , Keamanan Pangan dan Pakan**	**328.261.000**												
				Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	28.000.000												
				Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	84.780.000												
				Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	7.430.000												
				Seminar Pemantauan TK. Regional Daerah Sebar HPHK	3.600.000												
				Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK	9.000.000												
				Pengelolaan Koleksi HPHK	4.000.000												
				Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPIK	2.800.000												
				Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPIK	1.250.000												
				Seminar Pemantauan TK. Regional Daerah Sebar HPIK	9.000.000												
				Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	25.000.000												
				Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	84.780.000												
				Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK	7.430.000												
				Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK	9.000.000												
				Pengelolaan Koleksi OPTK	3.871.000												
				Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK,	**43.921.000**												
				Monitoring PSAH	20.534.000												
				Mitigasi Risiko Penyebaran HPIK	6.356.000												
				Indentifikasi Sebaran jenis Ikan Dilindungi	17.031.000												
		IKU.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	**Tindakan Karantina**	**447.774.000**												
				Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	164.408.000												
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	30.000.000												

				Penahanan Karantina Hewan	1.500.000													
				Perlakuan Karantian Hewan	10.500.000													
				Pemusnahan Karantina Hewan	4.880.000													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	8.584.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan	30.000.000													
				Pengasingan Karantina Ikan	12.712.000													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	145.340.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan	30.000.000													
				Penahanan Karantina Tumbuhan	1.500.000													
				Perlakuan Karantina Tumbuhan	2.500.000													
				Pemusnahan Karantina Tumbuhan	4.850.000													
				Sertifikasi Layanan Perkarantinaan	1.000.000													
		IKU.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	**Tindakan Karantina**	**447.774.000**													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	164.408.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	30.000.000													
				Penahanan Karantina Hewan	1.500.000													
				Perlakuan Karantian Hewan	10.500.000													
				Pemusnahan Karantina Hewan	4.880.000													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	8.584.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan	30.000.000													
				Pengasingan Karantina Ikan	12.712.000													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	145.340.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan	30.000.000													
				Penahanan Karantina Tumbuhan	1.500.000													
				Perlakuan Karantina Tumbuhan	2.500.000													

				Pemusnahan Karantina Tumbuhan	4.850.000													
				Sertifikasi Layanan Perkarantinaan	1.000.000													
		IKU.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	**Tindakan Karantina**	**447.774.000**													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	164.408.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	30.000.000													
				Penahanan Karantina Hewan	1.500.000													
				Perlakuan Karantian Hewan	10.500.000													
				Pemusnahan Karantina Hewan	4.880.000													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	8.584.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan	30.000.000													
				Pengasingan Karantina Ikan	12.712.000													
				Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	145.340.000													
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan	30.000.000													
				Penahanan Karantina Tumbuhan	1.500.000													
				Perlakuan Karantina Tumbuhan	2.500.000													
				Pemusnahan Karantina Tumbuhan	4.850.000													
				Sertifikasi Layanan Perkarantinaan	1.000.000													
SK.02	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	IKU.5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	**Tindakan Karantina**	**22.246.000**													
				Identifikasi UUPI/Penilaian Kelayakan IKI	6.356.000													
				Penilaian Kelayakan Tempat Periksaan Karantina Pihak Lain	15.890.000													
		IKU.6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	**Tindakan Karantina**	**22.246.000**													
				Identifikasi UUPI/Penilaian Kelayakan IKI	6.356.000													
				Penilaian Kelayakan Tempat Periksaan Karantina Pihak Lain	15.890.000													

		IKU.7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	**Sosialisasi Perkarantinaan**	**106.024.000**												
				Sosialisasi Perkarantinaan	106.024.000												
				Koordinasi	**82.628.000**												
				Koordinasi Pengawasan dan Penindakan	76.272.000												
				Pengawasan dan /atau Pengendalian PIK, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif,	6.356.000												
				Pengawasan dan Penindakan	**33.672.000**												
				Fasilitasi Gelar Perkara	22.212.000												
				Pengamatan, Pencarian, Pengumpulan Bahan Keterangan	2.460.000												
				Temu Teknis	9.000.000												
SK.03	Terwujudnya layanan Humas yang baik	IKU.8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	**Informasi dan Publikasi Kehumasan**	**29.000.000**												
				Informasi dan Publikasi Perkarantinaan	20.000.000												
				Mengikuti Temu Koordinasi Kehumasan	9.000.000												
		IKU.9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan**	**10.734.000**												
				Penyusunan IKM BKHIT	10.734.000												
SK.04	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	IKU.10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat	**Pengelolaan BMN**	**39.788.000**												
				Opname Fisik	18.534.000												
				Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara	9.000.000												
				Pengelolaan Penghapusan BMN UPT	12.254.000												
				Pengelolaan Verifikasi Keuangan	**36.000.000**												
				Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan	36.000.000												
				Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	**18.000.000**												
				Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA.2023,	18.000.000												
				Pengelolaam Penerimaan Negara	**36.000.000**												
				Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Barantin	18.000.000												
				Optimalisasi Pengelolaan PNBP (Pemanfaatan Kelebihan PNBP)	9.000.000												

				Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target Pagu PNBP TA.2026	9.000.000													
SK.05	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	IKU.11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Karantina Indonesia**	**63.000.000**													
				Mengikuti Rakernas TA.2024	45.000.000													
				Mengikuti Rapat Evaluasi Nasional	18.000.000													
				Perencanaan Anggaran Badan Karantina Indonesia	**93.534.000**													
				Koordinasi Penyusunan Rencana BKHIT Sulbar	9.534.000													
				Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan Renja)	27.000.000													
				Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA.2025	27.000.000													
				Mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA Definitif TA.2025	27.000.000													
				Melakukan Revisi Anggaran	3.000.000													
				Pengelolaan Data Kinerja	**18.000.000**													
				Mengikuti Workshop SAKIP Barantin	18.000.000													
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan	**3.691.000**													
				Penyusunan Laporan Tahunan UPT TA.2023	3.691.000													